



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya keselarasan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bidang Kebudayaan dengan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 5/279/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 42).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 25, 26, 27, dan 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan kegiatan kebudayaan, publikasi potensi kebudayaan, pengadaan sarana prasarana kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya, permuseuman serta pengembangan kebudayaan di satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya, museum, kepurbakalaan serta sarana prasarana kebudayaan di satuan pendidikan dan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan publikasi potensi kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya, museum, kepurbakalaan serta sarana prasarana kebudayaan di satuan pendidikan dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya serta permuseuman di satuan pendidikan dan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengembangan potensi kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya, museum, kepurbakalaan serta sarana prasarana kebudayaan di satuan pendidikan dan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan monitoring terhadap kegiatan bidang kebudayaan di satuan pendidikan dan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun program-program dan langkah-langkah kerja di bidang kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya, museum, kepurbakalaan serta sarana prasarana kebudayaan;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya serta permuseuman;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya, museum, kepurbakalaan serta sarana prasarana kebudayaan;

- d. Menyusun strategi pengembangan dan pelestarian kebudayaan, kesenian, sejarah, tradisi, bahasa dan sastra, cagar budaya, museum, kepurbakalaan serta sarana prasarana kebudayaan;
- e. Mempublikasikan potensi kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya serta permuseuman;
- f. Mendorong terbentuknya kelompok organisasi kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya, museum, kepurbakalaan dan sarana prasarana kebudayaan;
- g. Menghimpun, menginventarisasi, dan memanfaatkan potensi tenaga dan sarana kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya, museum, kepurbakalaan dan sarana prasarana kebudayaan;
- h. Memonitor dan menilai kegiatan pembinaan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya, museum, kepurbakalaan dan sarana prasarana kebudayaan;
- i. Mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam rangka pengembangan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya, museum, kepurbakalaan dan sarana prasarana kebudayaan;
- j. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam kegiatan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya, museum, kepurbakalaan dan sarana prasarana kebudayaan;
- k. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pembinaan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya, museum, kepurbakalaan dan sarana prasarana kebudayaan;
- l. Mengadakan sarana dan prasarana kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, sejarah, cagar budaya, museum, kepurbakalaan dan sarana prasarana kebudayaan;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Kebudayaan membawahkan:

- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
- c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pendataan, pemetaan, penataan, pengembangan, pelestarian cagar budaya dan permuseuman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pendataan, pemetaan, penataan, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pendataan, pemetaan, penataan, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
 - c. Pemanfaatan, pembinaan, pengembangan, pendataan, pemetaan, penataan, pelestarian cagar budaya dan pemeliharaan sarana dan prasarana cagar budaya serta permuseuman;
 - d. Pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pendataan, pemetaan, penataan, pelestarian cagar budaya, sarana dan prasarana cagar budaya serta permuseuman.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi cagar budaya dan permuseuman mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja di bidang cagar budaya dan permuseuman;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan tentang pengembangan, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
 - c. Menyusun strategi pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan (pemuliaan) cagar budaya dan permuseuman;
 - d. Mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan cagar budaya dan permuseuman;
 - e. Menghimpun, menginventarisasi, dan memanfaatkan potensi tenaga dan sarana cagar budaya dan permuseuman;
 - f. Melaksanakan identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi cagar budaya dan permuseuman;
 - g. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya dan permuseuman;
 - h. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk mengenai penyelenggaraan kegiatan pembinaan cagar budaya dan permuseuman;

- i. Melaksanakan kegiatan publikasi cagar budaya dan permuseuman;
- j. Melaksanakan program dan proyek dalam bidang tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Bidang;
- k. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam rangka pengembangan cagar budaya dan permuseuman;
- l. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang kegiatan cagar budaya dan permuseuman;
- m. Mengumpulkan dan mengolah data dan hasil pembinaan cagar budaya dan permuseuman;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 27

- (1) Seksi Kesenian, Sejarah dan tradisi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian kesenian tradisional serta melaksanakan publikasi dan pendokumentasian kegiatan kesenian, Sejarah, bahasa dan sastra serta tradisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi kesenian, Sejarah dan tradisi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan kesenian, Sejarah, bahasa dan sastra serta tradisi;
 - b. Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian kesenian, Sejarah, bahasa dan sastra serta tradisi;
 - c. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kesenian, Sejarah, bahasa dan sastra serta tradisi;
 - d. Pelaksanaan pengembangan potensi kesenian, Sejarah, bahasa dan sastra serta tradisi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi kesenian, Sejarah dan tradisi mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Seksi kesenian, Sejarah, dan tradisi;
 - b. Mengadakan pencatatan dan pendataan organisasi pelaku kebudayaan dan kesenian, peralatan kesenian, dan kegiatan-kegiatan kesenian, Sejarah, bahasa dan sastra serta tradisi;
 - c. Mendorong terbentuknya kelompok/organisasi, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
 - d. Melaksanakan kegiatan publikasi kesenian, sejarah, bahasa dan sastra serta tradisi;

- e. Melakukan pembinaan terhadap organisasi dan pelaku kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- f. Menerbitkan rekomendasi dan menyusun konsep keputusan dalam upaya mengembangkan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- g. Melakukan publikasi dan dokumentasi kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- h. Melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- i. Melaksanakan pelestarian dan/pemuliaan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- k. Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- l. Menginventarisasi jenis kegiatan dan organisasi kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah dalam masyarakat;
- m. Memonitor dan menilai kegiatan pembinaan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- n. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau organisasi lain;
- o. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan dalam rangka kegiatan pengendalian terhadap pengembangan kebudayaan, kesenian, tradisi, bahasa dan sastra serta sejarah;
- p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 28

- (1) Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan

- kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi kebudayaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Seksi kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan;
 - b. Mengadakan pencatatan perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan, kesenian, bahasa dan sastra, sejarah, tradisi, cagar budaya dan permuseuman ;
 - d. Mendorong terbentuknya kebudayaan yang maju melalui sarana dan prasarana kebudayaan;
 - e. Melakukan publikasi dan dokumentasi perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - f. Melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi budaya melalui perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - g. Melaksanakan pelestarian dan pemuliaan kebudayaan melalui sarana dan prasarana kebudayaan;
 - h. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - j. Menginventarisasi jenis kegiatan penataan, pengadaan, pengembangan kebudayaan;
 - k. Memonitor dan menilai kegiatan penataan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
 - l. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau organisasi lain;
 - m. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan dalam rangka kegiatan perencanaan, penataan,

- pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kebudayaan;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA.SUB.BAG	f.	6/04/17	KCB.
KABAG	6	6/4/17	
ASSISTEN	-m		
SEKDA	q		

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 3 - 5 - 2017



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 4 - 5 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


YOSE P SETIAWAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 29


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL: 3 - 5 - 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 40
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
TIPEA**



KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KA.SUB.BAG	✓	27-03-17.	KLB.
KABAG	✓	27-03-17	
ASSISTEN	✓	27-03-17	
SEKDA	✓		

PARAF KORDINASI BAG. HUMANIK
PELAPOR: PARAF: TGL: KET:
KA.SUB.BAG. ASSISTEN: SEKDA: KABAG:

BUPATI KUNINGAN, *[Signature]*
BUPATI KUNINGAN, *[Signature]*
AIRE PURNAMA

PARAF KORDINASI BAG. HUMANIK
PELAPOR: PARAF: TGL: KET:
KA.SUB.BAG. ASSISTEN: SEKDA: KABAG: